



WALIKOTA PRABUMULIH

**KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 104 /KPTS/DISKOMINFO/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
DI LINGKUNGAN KOTA PRABUMULIH**

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 23 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Satu Data Di Lingkungan Kota Prabumulih.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 7).
10. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 96).
11. Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

KEDUA : Forum Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, Mempunyai Tugas :

1. Pembina Data

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

2. Koordinator

- a. menyampaikan daftar data yang menjadi data prioritas kepada Walikota; dan
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi satu data di Lingkungan Kota Prabumulih untuk di sampaikan kepada Walikota.

3. Walidata

Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan Pengelolaan data yang di sampaikan oleh Produsen Data , Serta menyebarluaskan data.

4. Produsen Data :

Menyusun rencana aksi Satu Data Indonesia yaitu :

- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu data di Lingkungan Kota Prabumulih;
- c. kegiatan terkait pengumpulan data;
- d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
- e. kegiatan terkait penyebarluasan data;
- f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data di Lingkungan Kota Prabumulih;
- g. memberikan masukan kepada Koordinator mengenai Standar Data, Metadata, dan Intoperabilitas Data;
- h. menghasilkan data dan metadata dengan prinsip Satu Data Di Lingkup Kota Prabumulih; dan
- i. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 18 Januari 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Prabumulih di Kota Prabumulih.
2. Kepala BPKAD Kota Prabumulih di Kota Prabumulih.
3. Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih di Kota Prabumulih.
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Prabumulih di Kota Prabumulih.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
 , NOMOR : 104 /KPTS/DISKOMINFO/2021
 TANGGAL : 18 Januari 2021

TIM FORUM SATU DATA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan Organik
1	2	3
I.	Pembina	1. Walikota Prabumulih 2. Wakil Walikota Prabumulih 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih
II.	Koordinator	Sekretaris Daerah Prabumulih
III.	Walidata	Kepala Dinas Kominfo
IV.	Produsen Data	1. Inspektur Kota Prabumulih 2. Kepala BPKAD 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala BAPPEDA 5. Kepala BKPSDM 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 7. Kepala BPBD 8. Kepala DPMPTSP 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 10. Kepala Dinas Koperasi dan UKM 11. Kepala KESBANGPOL 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13. Kepala Dinas Kesehatan 14. Kepala Dinas PU dan PR 15. Kepala Dinas PERKIM 16. Kepala Dinas Sosial 17. Kepala SATPOL PP 18. Kepala DPPKBPPPA 19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 20. Kepala DISDUKCAPIL 21. Kepala DPMD 22. Kepala Dinas Perhubungan 23. Kepala DISPERINDAG 24. Kepala DKOP

		<p>25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 26. Kepala Dinas Pertanian 27. Kepala Dinas Tenaga Kerja 28. Kepala Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih 29. Sekretaris Dewan Kota Prabumulih 30. Camat Kecamatan Prabumulih Timur 31. Camat Kecamatan Prabumulih Barat 32. Camat Kecamatan Prabumulih Selatan 33. Camat Kecamatan Prabumulih Utara 34. Camat Kecamatan Cambai 35. Camat Kecamatan RKT</p>
--	--	---

WALIKOTA PRABUMULIH,

 H. RIDHO YAHYA